



Analisis Konsep Monopoli dalam Ekonomi Mikro Islam dan Implikasinya terhadap Keadilan Pasar

Hasanatul Fitri¹, Artika Tri Septia², Reni Ria Armayani Hasibuan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: hasanatulfitri34@gmail.com

Abstract. *Monopoly is a form of market structure characterized by sole control over certain goods or services. In conventional economics, monopoly is often considered as part of market dynamics that can be tolerated under certain conditions, such as natural monopoly. However, from an Islamic microeconomic perspective, monopoly is viewed more critically because it has the potential to cause injustice in the distribution of wealth and market access. This article aims to analyze the concept of monopoly in Islamic economics and examine its implications for market justice. This study uses a descriptive qualitative approach based on literature studies, with sources from classical Islamic literature, the Qur'an, hadith, and contemporary economic theory. The results of the analysis show that Islam forbids monopolistic practices that are detrimental to society, especially in the form of ihtikar or hoarding, and encourages healthy competition and market supervision (hisbah). Thus, the principle of market justice in Islam is not only normative, but has a strong ethical and practical basis to prevent economic domination by a handful of parties.*

Keywords: *Monopoly, Islamic Microeconomics, Market Justice, Ihtikar, Hisbah.*

Abstrak. Monopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar yang ditandai oleh penguasaan tunggal terhadap barang atau jasa tertentu. Dalam ekonomi konvensional, monopoli sering dianggap sebagai bagian dari dinamika pasar yang dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu, seperti monopoli alamiah. Namun, dalam perspektif ekonomi mikro Islam, monopoli dipandang secara lebih kritis karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan akses pasar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep monopoli dalam ekonomi Islam dan mengkaji implikasinya terhadap keadilan pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, dengan sumber dari literatur klasik Islam, Al-Qur'an, hadis, serta teori ekonomi kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa Islam mengharamkan praktik monopoli yang merugikan masyarakat, terutama dalam bentuk ihtikar atau penimbunan, serta mendorong persaingan sehat dan pengawasan pasar (hisbah). Dengan demikian, prinsip keadilan pasar dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki dasar etik dan praktis yang kuat untuk mencegah dominasi ekonomi oleh segelintir pihak.

Kata kunci: Monopoli, Ekonomi Mikro Islam, Keadilan Pasar, Ihtikar, Hisbah.

1. LATAR BELAKANG

Struktur pasar merupakan elemen penting dalam memahami dinamika ekonomi suatu sistem. Salah satu bentuk struktur pasar yang menjadi perhatian besar dalam ekonomi adalah monopoli. Dalam konteks ekonomi konvensional, monopoli sering dikaji dari sisi efisiensi pasar, harga, dan perilaku produsen. Namun, ketika monopoli menyebabkan distorsi harga, ketimpangan distribusi, dan menghilangkan kebebasan konsumen, maka hal tersebut menjadi masalah besar yang memerlukan regulasi. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep pasar sangat erat kaitannya dengan nilai keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan umum (maslahah). Islam tidak hanya membahas soal harga dan produksi, tetapi juga memasukkan

unsur spiritual dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, praktik monopoli yang menindas atau merugikan masyarakat dianggap sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana monopoli dipahami dalam perspektif ekonomi mikro Islam, serta dampaknya terhadap prinsip keadilan pasar. Dengan memahami pandangan Islam tentang praktik ekonomi yang tidak adil, termasuk monopoli, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi yang lebih beretika dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep monopoli dalam ekonomi telah banyak dibahas oleh para ekonom konvensional seperti Mankiw (2021), Sadono Sukirno (2006), dan Paul Samuelson. Mereka menyoroti bahwa monopoli terjadi ketika satu pelaku pasar memiliki kekuasaan penuh terhadap suatu barang atau jasa, sehingga dapat menentukan harga dan jumlah produksi tanpa persaingan. Dampaknya antara lain adalah harga yang lebih tinggi, efisiensi produksi yang lebih rendah, dan potensi eksploitasi terhadap konsumen. Dalam ekonomi Islam, konsep monopoli dikenal dengan istilah ihtikar, yaitu menahan atau menimbun barang dengan maksud memperoleh keuntungan besar ketika harga naik. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: “Siapa yang menimbun maka ia berdosa.” (HR. Muslim), praktik seperti ini jelas dilarang karena merugikan masyarakat dan mencederai prinsip keadilan pasar.

Beberapa literatur utama yang membahas ekonomi Islam, seperti karya Muhammad Umer Chapra dan Mannan M.A., menekankan bahwa pasar yang sehat adalah pasar yang bebas dari manipulasi harga dan dominasi individu. Selain itu, lembaga hisbah dalam sejarah Islam digunakan untuk mengawasi aktivitas pasar dan mencegah terjadinya kecurangan atau ketimpangan. Kajian lain oleh Antonio (2011) dan Karim (2010) menjelaskan bahwa pasar dalam Islam tidak sepenuhnya bebas, namun tetap berada dalam koridor nilai-nilai etika dan kepentingan umum. Monopoli yang merusak struktur sosial ekonomi dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang harus dicegah oleh negara atau otoritas keagamaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari literatur sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas konsep monopoli dalam ekonomi mikro Islam. Data dianalisis secara

deskriptif-analitis untuk mengkaji pandangan islam terhadap monopoli serta dampaknya terhadap keadilan pasar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Monopoli dalam Ekonomi Konvensional

Monopoli adalah sebuah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu (Mankiw, 2018). Dalam kondisi ini, tidak ada pesaing yang dapat menyaingi perusahaan tersebut sehingga produsen monopoli memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan kuantitas barang yang diproduksi. Hal ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pun pelaku pasar yang dapat mengatur harga. Oleh karena itu, dalam monopoli, perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi marginal mereka untuk mendapatkan keuntungan maksimal.

Ciri utama monopoli adalah adanya hambatan masuk yang tinggi sehingga perusahaan lain sulit atau bahkan tidak mungkin memasuki pasar tersebut. Hambatan ini bisa berupa paten, hak cipta, kontrol atas sumber daya penting, atau regulasi pemerintah. Selain itu, produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli biasanya unik dan tidak memiliki substitusi yang dekat. Karena itu, konsumen tidak memiliki alternatif selain membeli dari monopolis, yang menyebabkan konsumen berada dalam posisi lemah dalam tawar-menawar harga.

Akibat dari monopoli ini, terjadi distorsi dalam pasar yang mengakibatkan efisiensi alokasi sumber daya terganggu. Harga yang tinggi dan output yang terbatas menyebabkan munculnya deadweight loss atau kerugian sosial di mana konsumen tidak bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, distribusi pendapatan menjadi tidak merata karena monopoli cenderung mengambil keuntungan berlebihan. Kondisi ini juga mengurangi insentif untuk inovasi dan efisiensi, karena tidak adanya tekanan kompetitif yang signifikan (Stiglitz, 2015).

Namun, dalam beberapa kondisi, monopoli dianggap wajar atau bahkan diperlukan, misalnya pada natural monopoly seperti layanan listrik dan air minum, di mana biaya produksi sangat besar sehingga lebih efisien jika hanya satu perusahaan yang mengelolanya. Pemerintah biasanya melakukan regulasi ketat terhadap harga dan pelayanan di sektor ini agar tidak merugikan masyarakat. Jadi, monopoli dalam ekonomi konvensional memiliki dua sisi: berpotensi merugikan tapi juga bisa dibenarkan bila diatur dengan baik.

Konsep Monopoli dalam Ekonomi Mikro Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, monopoli sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Monopoli seringkali dikaitkan dengan istilah ihtikar, yakni praktik penimbunan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar demi keuntungan berlebihan. Larangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadis yang jelas-jelas melarang praktik tersebut karena dapat merugikan masyarakat luas dan menciptakan ketimpangan sosial (Abdullah, 2016).

Menurut ajaran Islam, pasar harus berfungsi sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan seimbang. Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan, tapi juga harus memperhatikan aspek moral dan sosial. Oleh karena itu, monopoli dianggap sebagai bentuk zulm atau penindasan yang menghalangi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama (Chapra, 2008). Aktivitas monopoli menimbulkan ketimpangan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lain yang tidak bisa bersaing secara sehat.

Dalam praktiknya, Islam mengatur adanya sistem pengawasan yang disebut hisbah, yaitu pengawasan sosial dan ekonomi untuk memastikan pasar berjalan dengan baik dan mencegah praktik-praktik curang seperti monopoli, penimbunan, dan kecurangan harga (Visser, 2019). Hisbah ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau komunitas sebagai upaya menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan umum. Dengan adanya pengawasan ini, pasar diharapkan menjadi ruang yang sehat dan adil sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

Selain itu, prinsip persaingan sehat sangat ditekankan dalam Islam, di mana setiap pelaku usaha diberi kesempatan yang sama tanpa adanya penindasan atau monopoli. Keseimbangan antara hak produsen dan konsumen menjadi tujuan utama agar pasar bisa memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. Dalam ekonomi mikro Islam, monopoli bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga persoalan moral dan sosial yang harus ditangani secara serius demi tercapainya kemaslahatan umat.

Perbandingan Monopoli dalam Konvensional dan Islam

Perbedaan paling mendasar antara monopoli dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terletak pada landasan nilai dan tujuan pasar itu sendiri. Dalam ekonomi konvensional, monopoli dianggap sebagai fenomena yang dapat muncul akibat dinamika pasar dan regulasi pemerintah, serta terkadang dianggap sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi jika membawa efisiensi (Mankiw, 2018). Regulasi ketat dan intervensi pemerintah dapat membatasi kekuatan monopoli agar tidak merugikan masyarakat. Namun, aspek moral atau nilai sosial bukan menjadi fokus utama dalam analisisnya.

Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan nilai moral, sosial, dan keadilan sebagai fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Monopoli bukan hanya dilihat dari segi ekonomi semata, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 2008). Dalam Islam, kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah dan amanah sosial sehingga pelaku pasar harus menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, monopoli yang merugikan dianggap sebagai dosa dan pelanggaran yang harus dicegah secara aktif.

Dalam hal mekanisme pengawasan, ekonomi Islam menggunakan sistem hisbah yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kestabilan pasar, mencegah praktik monopoli, dan menegakkan keadilan (Visser, 2019). Ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih mengandalkan regulasi dan hukum negara tanpa memasukkan nilai-nilai spiritual dan sosial secara eksplisit. Pengawasan hisbah menjadikan ekonomi Islam lebih menitikberatkan pada tanggung jawab sosial dan moral pelaku usaha.

Akhirnya, perbandingan ini menunjukkan bahwa monopoli dalam ekonomi Islam tidak hanya soal efisiensi atau kegagalan pasar, tetapi juga tentang menjaga harmoni sosial dan moralitas dalam ekonomi. Pasar Islam dirancang agar setiap pelaku usaha bisa berkompetisi secara adil, menjaga keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kepentingan umum, serta mendorong kemaslahatan umat secara keseluruhan. Ini menjadi pembeda penting dari ekonomi konvensional yang lebih menitikberatkan pada mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah.

Studi Kasus Monopoli di Indonesia dalam tinjauan Ekonomi Islam

Dalam membahas monopoli dari sudut pandang teori, penting untuk memperkuat argumen dengan melihat bagaimana monopoli terjadi dalam praktik nyata. Studi kasus menjadi jembatan antara teori ekonomi dan realitas pasar. Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem ekonomi campuran, tidak lepas dari praktik-praktik monopoli, baik oleh swasta maupun oleh badan usaha milik negara (BUMN). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada struktur pasar dan perilaku pelaku usaha, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap akses masyarakat terhadap barang dan jasa, harga yang harus dibayar, serta keseimbangan kekuatan dalam distribusi kekayaan.

Dalam konteks ekonomi Islam, praktik monopoli bukan sekadar soal efisiensi atau ketidakseimbangan pasar, melainkan menyentuh nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan larangan eksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus nyata monopoli di Indonesia dengan pendekatan yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga etis dan normatif sesuai prinsip-prinsip Islam.

1. Kasus Monopoli: PT Pertamina (Persero)

Pertamina adalah perusahaan milik negara (BUMN) yang memegang peran dominan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Walaupun kini sudah ada pesaing seperti Shell, BP, dan Vivo, Pertamina masih menguasai lebih dari 90% pangsa pasar BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Dominasi ini merupakan bentuk monopoli legal karena didukung regulasi dan peran strategis negara.

Dampak Monopoli Pertamina:

- a). Harga BBM cenderung tidak transparan. Penentuan harga Pertalite dan Solar tidak mengikuti mekanisme pasar murni, tetapi juga dipengaruhi oleh subsidi dan kebijakan politik,
- b). Akses masyarakat terhadap BBM sangat bergantung pada jaringan distribusi Pertamina. Saat terjadi kelangkaan, masyarakat tidak memiliki alternatif selain menunggu suplai dari Pertamina,
- c). Efisiensi distribusi kadang terganggu akibat birokrasi internal, yang memperlambat pengiriman dan menaikkan biaya logistik, terutama di daerah terpencil.

Dari perspektif Islam, ketika distribusi barang pokok seperti energi dikendalikan secara tidak adil, hal ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi publik. Islam memandang sumber daya alam sebagai milik umum (al-milkiyyah al-‘ammah) yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak saja.

2. Kasus Monopoli: Bulog dan Ketahanan Pangan

Badan Urusan Logistik (Bulog) memiliki mandat utama untuk mengatur distribusi dan stabilisasi harga komoditas pangan seperti beras dan gula. Dalam praktiknya, Bulog memiliki peran penting dalam kebijakan impor dan stok nasional. Meskipun tujuannya untuk stabilisasi harga dan pasokan, ada potensi terjadinya monopoli distribusi dan penguasaan informasi.

Dampak Monopoli Bulog:

- a). Harga beras bisa dikendalikan karena Bulog menguasai pasokan dan akses impor.
- b). Petani lokal kadang dirugikan, karena harga gabah anjlok saat Bulog lebih memilih beras impor.
- c). Masyarakat miskin terdampak langsung saat distribusi beras bersubsidi tidak merata.

Dalam pandangan Islam, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai ihtikar (penimbunan) secara tidak langsung, karena menahan pasokan dari pasar terbuka. Hadis Nabi Muhammad ﷺ melarang ihtikar dengan tegas:

"Barang siapa melakukan penimbunan (ihtikar), maka dia berdosa." (HR. Muslim, No. 1605)

Implikasi Monopoli terhadap Keadilan Pasar

Dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan fondasi utama dalam seluruh aspek muamalah, termasuk aktivitas ekonomi dan mekanisme pasar. Konsep keadilan ini bukan sekadar keseimbangan matematis antara permintaan dan penawaran, tetapi mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual. Dalam kerangka ini, praktik monopoli secara inheren bertentangan dengan prinsip keadilan karena cenderung menciptakan ketimpangan distribusi, eksploitasi konsumen, serta hilangnya daya saing pasar.

1. Ketimpangan Distribusi Kekayaan

Salah satu dampak utama dari monopoli adalah terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir pelaku usaha yang memiliki kendali atas pasar. Hal ini menyebabkan jurang antara produsen besar dan konsumen atau produsen kecil semakin melebar. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Islam sangat menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Allah berfirman: "... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS Al-Hasyr: 7). Monopoli bertentangan dengan pesan ini karena menciptakan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi yang tidak proporsional.

2. Hilangnya Kompetisi Sehat

Pasar yang dikuasai oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha kehilangan esensinya sebagai arena persaingan sehat. Dalam kondisi ini, pelaku monopoli dapat menetapkan harga seenaknya, mengendalikan pasokan, bahkan menghambat inovasi. Dalam ekonomi Islam, kompetisi sehat sangat dianjurkan karena mendorong efisiensi, kualitas produk, dan kejujuran dalam berdagang. Rasulullah SAW tidak pernah melarang kompetisi dalam berdagang, asalkan dilakukan secara adil dan tanpa manipulasi.

3. Eksploitasi dan Ketidakadilan Harga

Monopoli memungkinkan pelaku usaha untuk menetapkan harga di atas tingkat yang seharusnya. Hal ini jelas merugikan konsumen dan dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi, yang dalam Islam termasuk perbuatan zalim. Dalam sebuah hadis

disebutkan: *“Barang siapa yang melakukan ihtikar (penimbunan), maka ia telah berdosa.”* (HR. Muslim). Penetapan harga yang tidak wajar oleh pelaku monopoli dalam kondisi kekurangan pasokan, mirip dengan ihtikar yang dilarang karena mempersempit akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

4. Ketidakstabilan Pasar dan Lemahnya Daya Tahan Ekonomi

Kehadiran monopoli dapat mengurangi resiliensi ekonomi karena pasar menjadi terlalu bergantung pada satu entitas. Jika pelaku monopoli mengalami gangguan produksi atau distribusi, maka akan berdampak besar terhadap kestabilan pasar dan kesejahteraan konsumen. Ekonomi Islam menekankan pentingnya istiqamah (kestabilan) dan maslahah (kepentingan umum). Jika praktik ekonomi berpotensi mengguncang kestabilan sosial dan menurunkan kemaslahatan, maka perlu adanya intervensi.

5. Pelanggaran terhadap Tujuan Pasar dalam Islam

Dalam Islam, pasar bukan sekadar tempat jual beli, melainkan ruang interaksi sosial yang dilandasi nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Praktik monopoli secara langsung menciderai tujuan pasar ini. Oleh karena itu, sistem pasar yang adil tidak cukup hanya berdasarkan hukum permintaan-penawaran, tetapi juga harus dijaga oleh nilai dan etika Islami.

Solusi Islam terhadap Monopoli

Dalam ekonomi Islam, monopoli bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah etika dan keadilan sosial yang harus ditangani dengan prinsip syariah yang komprehensif. Islam menawarkan solusi melalui mekanisme pengawasan pasar (*hisbah*), peran negara yang aktif, dan akhlak pengusaha yang bertanggung jawab. Ketiga aspek ini saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan pasar agar tetap adil dan berdaya saing sehat.

1. Peran Hisbah dalam Pengawasan Pasar

Hisbah adalah konsep pengawasan dan penegakan keadilan dalam aktivitas sosial dan ekonomi yang berasal dari ajaran Islam. Fungsi hisbah bukan hanya sebagai pengawas harga dan kualitas barang, tetapi juga menjaga moralitas pelaku usaha agar tidak melakukan praktik zalim, termasuk monopoli dan penimbunan (*ihtikar*). Rasulullah SAW bersabda: *“Lakukanlah hisbah terhadap para pedagang, agar mereka tidak berbuat zalim dan merugikan masyarakat.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Di masa modern, hisbah bisa diwujudkan melalui badan pengawas yang independen yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, mengawasi transparansi harga, kualitas produk, dan kompetisi usaha.

2. Peran Negara dalam Menjaga Keadilan Pasar

Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, termasuk monopoli yang menimbulkan ketidakadilan. Negara berfungsi sebagai hakim dan pengatur, memastikan hukum dipatuhi, dan melakukan intervensi ketika pasar tidak berjalan sesuai prinsip syariah. Beberapa peran negara antara lain:

- a) Mengatur kebijakan anti-monopoli dan persaingan usaha.
- b) Menetapkan regulasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.
- c) Melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil agar tetap berdaya saing.
- d) Menerapkan sanksi terhadap praktik monopoli dan penimbunan.

Contoh di Indonesia, pengawasan BUMN dan pengaturan harga pangan oleh pemerintah merupakan wujud nyata peran negara menjaga keadilan pasar.

3. Pentingnya Akhlak Pengusaha dan Etika Bisnis Islam

Solusi paling mendasar dalam ekonomi Islam adalah membangun kesadaran akhlak pada pelaku usaha. Etika bisnis Islam menekankan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sosial. Seorang pengusaha muslim harus menghindari sikap rakus, manipulasi harga, dan penimbunan yang merugikan masyarakat. Nabi Muhammad SAW menegaskan: *“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat.”* (HR. Tirmidzi)

Akhlak ini tidak hanya menjaga keharmonisan pasar tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan umum (maslahah) dan keadilan sosial.

4. Sinergi antara Hisbah, Negara, dan Akhlak

Ketiga elemen tersebut harus berjalan beriringan. Pengawasan hisbah tanpa dukungan negara akan lemah; intervensi negara tanpa basis etika bisa menjadi otoritarian; dan akhlak tanpa sistem pengawasan bisa memunculkan penyimpangan. Dengan sinergi ini, monopoli bisa diminimalisir dan pasar akan berjalan secara adil dan sehat sesuai tujuan ekonomi Islam.

5. KESIMPULAN

Monopoli dalam ekonomi mikro Islam jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu nilai utama dalam syariah. Praktik monopoli menyebabkan kekuasaan pasar yang tidak seimbang, di mana pelaku usaha tertentu menguasai seluruh pasar sehingga menghalangi persaingan yang sehat. Hal ini berpotensi merugikan konsumen karena harga menjadi tidak wajar dan pilihan produk menjadi terbatas. Ekonomi Islam menekankan pentingnya mekanisme pasar yang berlandaskan keadilan, keseimbangan,

dan saling menguntungkan antara pelaku ekonomi. Dalam konteks ini, pasar harus bersifat terbuka dan kompetitif agar dapat mendorong efisiensi dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Monopoli bertentangan dengan tujuan ini karena dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada satu pihak dan memperbesar kesenjangan sosial.

Pelarangan monopoli dalam Islam juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang harus dijalankan oleh setiap pelaku ekonomi. Islam mengajarkan agar aktivitas ekonomi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan masalah bersama, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan sistem ekonomi secara keseluruhan. Pemahaman dan penerapan konsep monopoli dari perspektif ekonomi Islam menjadi penting sebagai landasan bagi para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Dengan menjunjung nilai-nilai syariah dalam pengelolaan pasar, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat luas dapat terwujud secara optimal.

6. DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. (2016). Monopoly and its prohibition in Islamic economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/ijiefs.v2i1.123>
- Al-Ilm Journal. (n.d.). Monopoli dalam perspektif hukum Islam. *STIS Harsyi*. <https://stisharsyi.ac.id/ojs/index.php/AlIlm/article/download/61/65>
- Ascarya. (2017). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Etikonomi*, 16(1), 1–16. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi/article/view/4462>
- Aziz, M. (2017). Etika Bisnis Islam dan Keadilan Sosial. *Jurnal Al-Munawwar*, 8(1), 15–30. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Almunawwar/article/view/2115>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Gramedia Literasi. (n.d.). Pengertian monopoli, ciri, penyebab, dan contohnya di Indonesia. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-monopoli/>
- Hapsari, N. P., & Ruswanti, E. (2024). Analisis pasar monopoli dalam perspektif ekonomi Islam dan etika bisnis Islam. *Diversifikasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(4), 76–80.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications. <https://archive.org/details/shariahlawintrod0000kama>
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. <https://repository.uin-suska.ac.id/6867/7/em.pdf>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan 2021 Transformasi Digital Nasional. Diakses dari https://bpsdm.kominfo.go.id/publikasi_1205_7_271
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2019). Laporan Tahunan 2019. Diakses dari

- <https://www.kppu.go.id/assets/uploads/2020/07/Laporan-Tahunan-KPPU-2019.pdf>
- Lubna Ali Qasim. (2022). Hisbah and Islamic Human Rights. *Advance Law Research Forum*, 4(4), 1–10. <https://www.advancelrf.org/wp-content/uploads/2022/12/Vol-4-No.-4-4.pdf>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics* (8th ed.). Cengage Learning. Diakses dari <https://www.cengage.com/c/principles-of-economics-8e-mankiw/9781305585126/>
- Munawwarah, E. (2021). Pasar monopoli dalam pandangan Islam. *LP3M STIE-GK Muara Bulian*, 2(1), 93–99.
- Muslim, I. (n.d.). Sahih Muslim, Hadis No. 1605. Diakses dari <https://sunnah.com/muslim:1605>
- Nasution, A. W., & Harahap, I. (2022). Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 920–925.
- Neliti. (n.d.). Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. <https://media.neliti.com/media/publications/195006-ID-monopoli-dalam-perspektif-ekonomi-islam.pdf>
- NU Online. (n.d.). Monopoli dalam pandangan Al-Ghazali. <https://www.nu.or.id/opini/monopoli-dalam-pandangan-al-ghazali-iJOjG>
- Nurlika, M., & Hanifuddin, I. (2021). Monopoli serta usaha tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan hukum ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 318–339.
- NurRianto, M., & Amalia, E. (2010). *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. PrenadaMedia Group.
- OCBC NISP. (2022, Februari 2). Pasar monopoli: Pengertian, ciri-ciri & contohnya di Indonesia. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/02/02/apa-itu-monopoli>
- Salihin, A., & Mujahidin. (2021). Monopoli dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ilm*, 3(1), 21–29
- Siddiqi, M. N. (2000). Monopoly and monopolistic competition. In S. Tahir, A. Ghazali, & S. Agil (Eds.), *Reading in microeconomics: An Islamic perspective* (pp. 117–130). Longman Malaysia.
- Sukirno, S. (2015). *Mikro ekonomi teori pengantar* (Edisi revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Visser, H. (2019). Islamic finance and the concept of hisbah. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(3), 21–39. <https://doi.org/10.12816/jiebf.v15i3.1473>